



MSP

MURSYID, SANTOSO & PARTNERS
Attorneys and Counsellors at Law

Ruko Rungkut Megah Raya, Blok L-42, Jalan Kalirungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Jakarta, 22 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Khususnya Pada Penetapan Hasil Perolehan Suara Untuk Partai Amanat Nasional Di Daerah Pemilihan 1 Jawa Timur (Surabaya-Sidoarjo) untuk Calon Terpilih Nomor Urut 2 Arizal Tom Liwafa;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. SUNGKONO
- Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPR RI
- Alamat Kantor : Wates, RT. 001, RW. 001, Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- Nomor Telepon/HP : 081357097762

Sebagai perseorangan Calon Anggota DPR, dari Partai Politik PARTAI AMANAT NASIONAL, Daerah Pemilihan JATIM 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MURSYID MUDIANTORO, S.H.
2. SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.
3. RINJANI DWI AFITA, S.H.

Yang tersebut di atas kesemuanya adalah Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "MURSYID, SANTOSO & PARTNERS", yang berkantor di Ruko Rungkut Megah Raya, Blok L-42, Jalan Kalirungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, nomor telepon/HP 081357373951, 081230209629, email: miko.nor2@gmail.com, Kartu Tanda Advokat PERADI, dalam hal bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR, Daerah Pemilihan Jatim 1 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 22 Maret 2024
Jam : 13:07 WIB

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil).
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 (*vide* Bukti P-2) yang didalamnya terdapat penetapan hasil suara di Daerah Pemilihan 1 Jatim (Surabaya – Sidoarjo) untuk perolehan dari Partai Amanat Nasional yang mendapatkan 1 kursi untuk DPR RI yang diperoleh Calon Legislatif No urut 2 yaitu Arizal Tom Liwafa;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Jatim 1 dari Partai Politik PAN. (*vide* Bukti P-3).
8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2 Tahun 2023, Pemohon telah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPP Partai Amanat Nasional sebagaimana Surat tertanggal 20 Maret 2024. Namun, atas permohonan persetujuan tersebut, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN sampai Permohonan ini di daftarkan belum menyetujui atas Permohonan dari Pemohon tersebut baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka untuk mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. (*vide* Bukti P-4). Selain itu, Pemohon juga sudah menyerahkan bukti-bukti lengkap terkait adanya tindakan yang curang atas perolehan suara yang didapatkan Calon Legislatif Nomor urut 2 yang bernama Arizal Tom Liwafa kepada DPP PAN sebagai bukti nyata adanya kecurangan dalam memperoleh suara;
11. Bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :22- 24/PUU-VI/2008, tentang Pemilu anggota DPR, DPD & DPRD Berdasarkan Suara Terbanyak, telah memberikan ruang kepada calon legislative yang meraih suara terbanyak sebagai calon legislative terpilih dalam pemilihan umum legislative jo Putusan MK Nomor :114/PUU-XX/2022 yang menguatkan system pemilihan umum tetap menstatuskan calon legislative yang memiliki suara terbanyak yang terpilih menjadi anggota Legislatif. Dari dasar ini, sudah secara nyata cluster pemilihan umum tidak hanya sebatas kompetisi antar partai politik, namun telah menciptakan cluster kompetisi antar calon legislative di internal partai yang bersangkutan;
12. Bahwa dengan ruang hukum tersebut, maka jika kemudian Partai yang bersangkutan memaknai persaingan internal sebatas persaingan antar kader yang dikanalisis melalui Mahkamah Partai, padahal kewenangan Mahkamah Partai sebagaimana dalam UU MD3 pada pada penjelasan pada pada pasal 32 ayat (1) telah dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Partai meliputi ;
 1. Perselisihan yang berkenaan dengan Kepengurusan;
 2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai;
 3. Penyalahgunaan kewenangan;
 4. Pertanggungjawaban Keuangan;
 5. Keberatan terhadap keputusan Partai;Oleh karenanya, jika system yang diterapkan oleh Partai untuk mengkanalisis perselisihan hasil suara di internal Partai dengan diselesaikan di Mahkamah Partai, maka kebijakan tersebut sangat tidak relevan jika dihubungkan dengan isu hasil dari perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif;
13. Bahwa Pemohon sebagai salah satu Calon Legislatif di Daerah Pemilihan I Jawa Timur (Surabaya –Sidoarjo) secara konstitusional dilindungi oleh prinsip *the right to vote dan the to be vote*. Dalam prosesnya, Pemohon telah melakukan kegiatan untuk mengikuti proses pemilihan umum tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Dalam proses pemilihan umum 2024 ini, Pemohon secara kuantitas berdasarkan penetapan oleh Termohon telah mendapatkan suara sebanyak 66020, sedangkan Calon Legislatif dari PAN pada Nomor urut 2 yang bernama Arizal Tom Liwafa mendapatkan 69195;

14. Bahwa perolehan suara dari Calon Legislative nomor urut 2 tersebut, secara nyata berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Pemohon diperoleh melalui proses yang tidak benar, khususnya perolehan suara yang berbasis pada dokumen C. Hasil-DPR yang disandingkan dengan Bukti D.Hasil Kecamatan-DPR, dan penyandingan Bukti D.Hasil Kecamatan-DPR dengan Bukti D.Hasil KAB/KO-DPR. Dari penyandingan tersebut telah terbukti pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota DPR lain atas nama Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, dari Partai Amanat Nasional, sehingga perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua setelah perolehan suara Arizal Tom Liwafa;
15. Bahwa atas temuan-temuan tersebut, secara factual Pemohon juga sudah mengajukan Laporan kepada pihak Bawaslu Kota Surabaya dan Bawaslu Jawa Timur (Vide Bukti P – 61,62,63,64,65). Dan atas Laporan yang diajukan oleh Pemohon sampai saat ini baru dilaporkan yang ke Bawaslu yang sudah mendapatkan informasi ada tindak lanjut sedangkan 3 laporan terdahulu di Bawaslu Kota Surabaya dibiarkan oleh Bawaslu Kota Surabaya tanpa kejelasan;
16. Bahwa oleh karenanya, saat DPP Partai Amanat Nasional tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon, maka DPP Partai Amanat Nasional telah menghilangkan hak konstitusional Pemohon sebagai calon anggota legislative yang secara fakta perolehan suaranya telah dikurangi oleh Termohon dan selanjutnya Termohon telah menambah perolehan suara Calon Anggota DPR dari Partai Amanat Nasional, Nomor 2, Dapil Jatim 1, atas nama Arizal Tom Liwafa. Dampak atas tindakan oleh Termohon ini mengakibatkan perolehan suara terbanyak dari PAN didapat oleh Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, bukan kepada Pemohon. Selain itu, status Partai dalam hal tidak memberikan persetujuan kepada Pemohon ini, telah dapat dikategorikan sebagai tindakan Lembaga yang memberikan ruang kepada Termohon yang sudah berbuat salah atau keliru dan kemudian dibiarkan begitu saja yang dampaknya dapat dikategorikan sebagai pembiaran atas penyelenggaraan pemilu yang tidak luber dan jujur;
17. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *“...berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
18. Bahwa berdasarkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabaikan syarat ambang batas terhadap pemenuhan syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sebagaimana Perkara Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017, Perkara Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017, yang salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Perkara Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 dinyatakan: *“Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam penyelesaian perselisihan pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 telah memunculkan kesadaran baru bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (tahun 2017) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar pasangan calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam*

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi”.

19. Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana uraian diatas, maka hak konstitusional calon legislative sudah melekat pada diri calon itu sendiri sejak ditetapkan sebagai calon legislative dan tidak boleh dikurangi hak nya oleh alasan apapun dari kekuasaan partai politik pengusul. Hal ini dikarenakan hak pilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib mendapatkan perlindungan dan bahkan layak dijadikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi apalagi dicabut (*non derogable right*) dalam negara yang menganut sistem demokrasi (Putra Ahmad Saifulloh, 2022). Oleh karena itu, sangat tidak relevan jika partai politik dapat menguranginya.
20. Bahwa beranjak dari alur alasan di atas, maka setiap Calon Anggota DPR dan DPRD sudah memiliki legal standing, untuk memperjuangkan amanah dan kehendak pemilih yang diperoleh melalui pemilihan umum serta mempunyai hak untuk mempertahankan suaranya terhadap perilaku yang salah dari Calon Anggota Legislative yang lain selaku kompetitornya, yang dalam memperoleh suaranya telah melakukan kecurangan dengan cara menambah perolehan suara melalui Termohon;
21. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah tersebut di atas, seharusnya diterapkan pada kedudukan hukum Calon Anggota DPR dan DPRD yang mengajukan permohonan PHPU di Mahkamah yang tidak mendapatkan Surat Persetujuan DPP Partai padahal sudah mengajukannya ke Partai yang bersangkutan. Bahwa sangat mungkin tidak terbitnya Surat Persetujuan ini bertujuan untuk melindungi Calon Anggota DPR dan DPRD yang memperoleh suara terbanyak walaupun perolehan suaranya menggunakan tata cara yang curang dan salah, yang akhirnya Calon Anggota DPR dan DPRD kehilangan hak konstitusionalnya dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Terlebih lagi secara fakta dan nyata telah terjadi kecurangan dengan modus mengurangi dan menambah perolehan suara Calon Anggota DPR dan DPRD lain, sehingga perolehan suaranya memperoleh suara terbanyak dari Calon Anggota DPR dan DPRD yang lain.
22. Bahwa secara hukum acara, Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional terkategori sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Dan atas keadaan ini, Pemohon dengan penuh kesadaran dan secara nyata sudah mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Persetujuan dari Pejabat Partai yang berwenang dan faktanya diabaikan tanpa alasan apapun. Atas keadaan ini, Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dihalang-halangi oleh Partai, padahal Pemohon dalam mengikuti penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 telah mengetahui adanya pelanggaran prinsip-prinsip pemilihan umum yang dilakukan Termohon, yaitu dengan cara melakukan mengurangi dan menambah perolehan suara yang berakibat merugikan Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ini walaupun tidak disertai surat persetujuan dari Partai Politik;
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dikategorikan sebagai Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

24. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga

kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.

25. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
26. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024, Pukul 13.00 WIB.
27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa perolehan suara PAN di Dapil Jatim 1, terdapat 2 (dua) Calon Anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak, yaitu:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	H. SUNGKONO (PEMOHON)	66.020	
2.	ARIZAL TOM LIWAFA	69.195	3.175

Bahwa perolehan suara tersebut di atas berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPR dan Model D.Hasil Prov-DPR. (*vide* Bukti P-5).

29. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, Daerah Pemilihan Jatim 1, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPR, Nomor Urut 1, Dapil Jatim 1, dari PAN, telah menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR) hanya pada DAPIL JATIM 1, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

NO	NAMA CALON DPR	PEMOHON		TERMOHON		SELISIH
		KAB/KOTA	SUARA	KAB/KOTA	SUARA	
1.	H. SUNGKONO	SIDOARJO	56.426	SIDOARJO	56.426	
		SURABAYA	9.921	SURABAYA	9.594	
TOTAL PEROLEHAN SUARA			66.347		66.020	327

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:
 - a) Bahwa terjadi pengurangan suara Pemohon di beberapa kelurahan, di Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, yang seluruhnya sebanyak 327 suara. Pengurangan suara Pemohon tersebut karena perolehan suara Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara di Model D.Hasil Kecamatan-DPR. Jadi, perolehan suara Pemohon yang tertuang dalam Model Model C.Hasil-DPR disandingkan dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR tidak sama, karena terjadi pengurangan perolehan suara milik Pemohon, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

1) KECAMATAN WONOKROMO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL- DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENGURANGAN	BUKTI
DARMO	TPS 11	2	0	2	P-6
	TPS 12	1	0	1	
	TPS 19	5	2	3	
	TPS 21	2	0	2	
	TPS 23	4	2	2	
	TPS 27	5	0	5	
	TPS 29	5	2	3	
	TPS 30	1	0	1	
	TPS 34	6	2	4	
	TPS 35	2	1	1	
TPS 39	4	0	4		
NGAGEL REJO	TPS 1	2	0	2	P-7
	TPS 5	3	0	3	
	TPS 11	9	7	2	
	TPS 13	1	0	1	
	TPS 16	1	0	1	
	TPS 21	1	0	1	
	TPS 23	17	5	12	
	TPS 30	6	2	4	
	TPS 32	18	4	14	
	TPS 33	16	5	11	
	TPS 36	8	3	5	
	TPS 46	4	0	4	
	TPS 48	3	1	2	
	TPS 52	6	2	4	
	TPS 54	11	1	10	
	TPS 59	2	0	2	
	TPS 62	1	0	1	
	TPS 63	2	0	2	
	TPS 67	2	0	2	
	TPS 71	2	0	2	
	TPS 73	1	0	1	
	TPS 74	1	0	1	
	TPS 77	1	0	1	
	TPS 82	2	0	2	
	TPS 86	7	0	7	
	TPS 88	3	0	3	
	TPS 93	1	0	1	
	TPS 95	5	0	5	
	TPS 97	1	0	1	
	TPS 100	11	2	9	
	TPS 107	4	0	4	
	TPS 108	10	2	8	
	TPS 109	5	2	3	
TPS 114	3	0	3		
TPS 115	1	0	1		
TPS 118	4	0	4		
NGAGEL	TPS 1	3	0	3	P-8
	TPS 12	2	0	2	

	TPS 21	3	0	3	
	TPS 22	1	0	1	
	TPS 28	1	0	1	
	TPS 30	1	0	1	
WONOKROMO	TPS 4	0	2	2	P - 9
	TPS 5	1	0	1	
	TPS 9	9	0	9	
	TPS 12	4	0	4	
	TPS 13	4	0	4	
	TPS 15	1	0	1	
	TPS 17	2	0	2	
	TPS 20	4	0	4	
	TPS 21	7	0	7	
	TPS 23	2	0	2	
	TPS 26	2	0	2	
	TPS 27	2	0	2	
	TPS 32	1	0	1	
	TPS 33	5	0	5	
	TPS 35	6	2	4	
	TPS 36	10	2	8	
	TPS 41	18	4	14	
	TPS 42	5	0	5	
	TPS 43	3	0	3	
	TPS 44	2	0	2	
TPS 50	3	0	3		
JAGIR	TPS 2	2	1	1	P - 10
	TPS 13	0	2	2	
	TPS 19	2	1	1	
	TPS 21	1	0	1	
	TPS 24	2	0	2	
TOTAL PENGURANGAN				270	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Wonokromo sebanyak 270 suara.

2) KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENGURANGAN	BUKTI
MARGOREJO	TPS 8	3	1	2	P - 11
JEMUR WONOSARI	TPS 40	5	3	2	P - 12
SIWALANKERTO	TPS 30	3	1	2	P - 13
	TPS 44	4	1	3	
TOTAL PENGURANGAN				9	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Wonocolo sebanyak 9 suara.

3) KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENGURANGAN	BUKTI
BULAK	TPS 2	1	0	1	P -14
	TPS 3	1	0	1	
	TPS 12	1	0	1	
	TPS 18	1	0	1	
	TPS 20	1	0	1	
	TPS 21	1	0	1	
	TPS 24	3	0	3	
	TPS 25	2	0	2	
	TPS 27	2	0	2	
	TPS 28	2	0	2	
	TPS 32	4	0	4	
	TPS 33	6	0	6	
	TPS 34	5	0	5	
	TPS 48	2	0	2	
	TPS 49	3	0	3	
	TPS 51	2	0	2	
	TPS 52	2	0	2	
	SUKOLILO BARU	TPS 8	3	0	
TPS 9		1	0	1	
TPS 18		1	0	1	
TPS 19		1	0	1	
TPS 20		1	0	1	
TPS 22		2	0	2	
TOTAL PENGURANGAN				48	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bulak sebanyak 48 suara.

- b) Bahwa berdasarkan bukti-bukti pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 327 suara, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah jumlah perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 66.020 ditambah dengan jumlah pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 327 suara, maka perolehan suara Pemohon yang benar adalah $66.020 \text{ suara} + 327 \text{ suara} = 66.347 \text{ suara}$.
- c) Bahwa seluruh perolehan suara dari PAN, baik perolehan suara partai dan perolehan suara caleg di Dapil Jatim 1, setelah dikonversi perolehan suaranya dengan menggunakan metode *saint league*, PAN di Dapil 1 hanya mendapatkan 1 (satu)

kursi, maka Calon Anggota DPR yang mendapatkan kursi dengan perolehan suara terbanyak adalah Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa yang memperoleh suara sebanyak 69.195 suara.

- d) Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa sebanyak 69.195 suara tersebut telah terjadi penambahan suara, maka perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa memperoleh suara terbanyak dan Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua setelah perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa.
- e) Bahwa telah terjadi penambahan suara bagi Calon Anggota DPR lain, yaitu Arizal Tom Liwafa, dari Partai PAN, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, khususnya terjadi penambahan perolehan suara di beberapa TPS di Kecamatan Kota Surabaya sebanyak **3.686** suara, dan penambahan suara tersebut dapat dibuktikan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa, sebagai berikut:

1) **KECAMATAN WONOKROMO, KOTA SURABAYA**

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
WONOKROMO	001	2	7	5	P -16
	003	4	8	4	
	004	3	11	8	
	005	5	6	1	
	008	0	13	13	
	009	2	13	11	
	010	4	6	2	
	012	1	6	5	
	013	2	7	5	
	015	4	11	7	
	017	6	8	2	
	019	4	66	62	
	020	3	13	10	
	021	13	20	7	
	023	4	7	3	
	024	2	7	5	
	026	2	4	2	
	028	11	18	7	
	029	9	16	7	
	030	4	7	3	
031	11	16	5		
032	9	14	5		
033	4	8	4		
035	9	15	6		
036	4	16	12		

	037	1	11	10	
	038	3	12	9	
	039	6	14	8	
	041	11	21	10	
	042	5	8	3	
	043	4	7	3	
	044	5	18	13	
	045	1	16	15	
	047	6	10	4	
	048	4	10	6	
	049	6	13	7	
	050	4	11	7	
	053	6	10	4	
	054	2	5	3	
	055	3	7	4	
	059	3	13	10	
	060	8	11	3	
	061	4	7	3	
	063	4	9	5	
	064	3	12	9	
	067	4	7	3	
	070	3	13	10	
	075	2	10	8	
	076	2	8	6	
	081	3	6	3	
	090	2	12	10	
	091	2	12	10	
	092	1	12	11	
	096	2	12	10	
	097	8	15	7	
	099	3	10	7	
	101	3	18	15	
	104	1	14	13	
	107	4	14	10	
	006	1	4	3	
	025	1	7	6	
	027	3	5	2	
	052	1	3	2	
	066	5	8	3	
	072	8	11	3	
	086	4	11	7	
	093	3	17	14	
	105	6	16	10	
JAGIR	001	5	7	2	P-17
	002	2	5	3	

	003	5	11	6	
	004	5	11	6	
	005	1	6	5	
	006	3	8	5	
	008	5	9	4	
	009	4	10	6	
	010	4	8	4	
	012	3	9	6	
	013	4	9	5	
	014	0	5	5	
	015	7	12	5	
	016	1	10	9	
	017	1	7	6	
	019	0	11	11	
	020	4	11	7	
	021	1	5	4	
	023	8	11	3	
	024	10	13	3	
	025	4	8	4	
	026	6	15	9	
	027	22	26	4	
	028	15	19	4	
	030	1	10	9	
	031	7	18	11	
	033	4	12	8	
	036	3	13	10	
	037	3	11	8	
	038	6	13	7	
	041	6	16	10	
	042	6	16	10	
	044	3	13	10	
	047	1	13	12	
	050	8	19	11	
	051	3	16	13	
	052	1	7	6	
	055	4	11	7	
	11	1	8	7	
	18	2	12	10	
NGAGEL	001	3	16	13	P-18
	002	14	17	3	
	006	4	6	2	
	007	3	5	2	
	009	4	7	3	
	011	2	3	1	
	012	4	8	4	

	013	3	5	2	
	014	1	3	2	
	016	6	13	7	
	017	9	12	3	
	018	5	19	14	
	019	9	11	2	
	020	5	8	3	
	021	4	18	14	
	022	2	6	4	
	023	8	10	2	
	024	5	15	10	
	025	2	6	4	
	026	4	6	2	
	027	5	9	4	
	028	8	15	7	
	030	4	8	4	
	031	8	12	4	
NGAGEL REJO	001	5	10	5	P-19
	002	5	7	2	
	004	1	7	6	
	008	4	9	5	
	009	8	9	1	
	010	8	9	1	
	011	2	10	8	
	012	4	13	9	
	013	3	8	5	
	014	3	10	7	
	015	1	10	9	
	016	6	7	1	
	019	2	10	8	
	020	5	8	3	
	021	4	7	3	
	022	4	7	3	
	023	5	12	7	
	024	5	6	1	
	030	4	8	4	
	031	3	7	4	
	032	1	19	18	
	033	6	19	13	
	035	2	7	5	
	036	12	17	5	
037	13	15	2		
038	2	11	9		
039	2	12	10		
040	3	8	5		

041	4	14	10
043	3	7	4
047	2	8	6
048	9	13	4
049	3	11	8
050	5	11	6
051	3	10	7
052	8	16	8
054	1	11	10
056	2	8	6
059	7	9	2
060	1	8	7
061	10	14	4
062	5	7	2
063	5	7	2
064	5	6	1
067	4	7	3
068	4	16	12
069	3	8	5
070	3	6	3
071	3	10	7
072	1	3	2
073	4	6	2
074	3	9	6
075	1	6	5
076	4	11	7
077	4	6	2
078	4	5	1
079	6	7	1
081	7	12	5
082	2	13	11
083	4	10	6
084	3	13	10
085	7	8	1
086	3	11	8
088	3	6	3
090	1	4	3
091	1	6	5
092	0	8	8
093	5	6	1
095	2	7	5
097	2	3	1
098	2	9	7
100	13	24	11
102	7	8	1

	103	4	6	2	
	107	5	14	9	
	112	0	5	5	
	113	3	8	5	
	114	12	15	3	
	115	6	9	3	
	116	6	10	4	
	118	1	11	10	
	119	1	12	11	
	120	4	10	6	
	121	8	12	4	
	122	4	10	6	
	123	5	7	2	
	124	5	9	4	
	125	1	10	9	
	126	5	6	1	
	005	3	9	6	
	046	5	10	5	
	105	4	10	6	
	108	5	16	11	
	109	4	10	6	
DARMO	008	2	12	10	P -20
	009	11	14	3	
	010	4	6	2	
	011	17	19	2	
	012	1	6	5	
	014	4	7	3	
	016	1	7	6	
	017	3	15	12	
	018	4	8	4	
	019	5	8	3	
	021	4	6	2	
	022	6	11	5	
	023	3	8	5	
	025	1	8	7	
	026	20	26	6	
	027	3	15	12	
	028	2	13	11	
	029	11	17	6	
	030	4	10	6	
	031	11	14	3	
	032	4	8	4	
	033	3	13	10	
	034	15	22	7	
	035	3	13	10	

	036	6	8	2	
	038	13	20	7	
	039	1	12	11	
	042	2	12	10	
	043	5	7	2	
	015	1	11	10	
	024	7	11	4	
JUMLAH				1597	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Wonokromo sebanyak 1.597 suara.

2) KECAMATAN WONOCOLO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
SIDOSERMO	003	6	7	1	P-21
	007	4	5	1	
	008	6	8	2	
	011	3	6	3	
	013	1	2	1	
	014	14	16	2	
	019	7	12	5	
	020	13	15	2	
	022	7	8	1	
	025	4	6	2	
	027	6	7	1	
	017	0	2	2	
BENDUL MERISI	001	7	8	1	P-22
	003	11	15	4	
	006	4	5	1	
	007	2	3	1	
	009	5	6	1	
	010	7	8	1	
	014	8	9	1	
	016	4	5	1	
	017	4	5	1	
	018	3	5	2	
	023	1	2	1	
	025	3	4	1	
	030	3	4	1	
	032	1	3	2	
	035	1	4	3	
036	3	4	1		

	040	3	4	1			
	041	2	3	1			
	043	2	3	1			
	044	9	11	2			
	046	5	6	1			
MARGOREJO	001	6	7	1	P-23		
	002	2	3	1			
	003	2	4	2			
	006	41	43	2			
	008	11	13	2			
	009	12	13	1			
	010	4	6	2			
	011	0	1	1			
	012	3	4	1			
	014	4	6	2			
	015	1	2	1			
	018	23	24	1			
	019	12	14	2			
	023	8	14	6			
	024	2	4	2			
	026	2	3	1			
	028	3	4	1			
	7	9	10	1			
	JEMUR WONONOSARI	005	5	8		3	P-24
		010	34	36		2	
013		8	9	1			
015		4	5	1			
017		4	5	1			
020		9	11	2			
021		11	13	2			
027		12	14	2			
038		6	8	2			
039		16	17	1			
040		4	6	2			
042		5	8	3			
044		1	2	1			
048		7	8	1			
050		3	5	2			
051		7	11	4			
052		6	7	1			
054		3	5	2			
001		3	5	2			
006		1	2	1			
007	4	7	3				
009	1	2	1				

	019	4	9	5	
	023	3	5	2	
	025	3	14	11	
SIWALANKERTO	016	5	6	1	P-25
	023	3	5	2	
	024	3	4	1	
	025	6	9	3	
	027	32	33	1	
	028	22	23	1	
	029	9	12	3	
	030	8	13	5	
	032	9	10	1	
	034	8	10	2	
	037	8	9	1	
	043	23	24	1	
	007	6	7	1	
	008	4	6	2	
	044	19	22	3	
JUMLAH				168	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Wonocolo sebanyak 168 suara.

3) KECAMATAN GUBENG, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
GUBENG	1	10	12	2	P-26
	3	6	8	2	
	27	1	2	1	
MOJO	4	35	37	2	P-27
	17	9	11	2	
	18	9	11	2	
	46	10	12	2	
	50	2	5	3	
	100	0	2	2	
	124	22	24	2	
AIRLANGGA	3	4	5	1	P-28
	13	3	5	2	
	14	3	5	2	
	19	12	15	3	
	33	4	6	2	
	34	2	3	1	
	35	5	6	1	

	37	4	5	1	
	40	3	8	5	
	46	6	8	2	
	47	4	5	1	
	49	3	4	1	
KERTAJAYA	015	24	27	3	P-29
	017	4	6	2	
	018	3	4	1	
	028	8	9	1	
	034	3	5	2	
	035	8	10	2	
	036	13	14	1	
	038	19	21	2	
	040	11	12	1	
	044	8	9	1	
BARATAJAYA	36	9	12	3	P-30
PUCANG SEWU	5	2	3	1	P-31
	12	7	10	3	
	13	3	5	2	
	17	5	8	3	
	18	6	7	1	
	19	6	8	2	
	21	6	7	1	
	22	7	8	1	
	23	0	2	2	
	24	6	8	2	
	30	8	9	1	
	33	11	12	1	
JUMLAH				81	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Gubeng sebanyak 81 suara.

4) KECAMATAN SUKOLILO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
KEPUTIH	6	5	6	1	P-32
	7	24	25	1	
	12	3	4	1	
	21	5	6	1	
	24	8	9	1	
	29	4	5	1	

	33	12	13	1	
	37	4	5	1	
	38	4	5	1	
	41	0	1	1	
	47	5	6	1	
	50	0	1	1	
	901	2	3	1	
GEBANG PUTIH	2	18	19	1	P-33
	3	5	6	1	
	4	3	4	1	
	5	14	15	1	
	6	6	7	1	
	7	8	9	1	
	9	32	33	1	
	11	6	7	1	
	13	5	6	1	
	14	35	36	1	
	17	1	2	1	
	18	0	1	1	
KLAMPIS NGASEM	3	3	4	1	P-34
	4	2	3	1	
	7	6	7	1	
	11	6	7	1	
	12	12	13	1	
	17	9	10	1	
	18	4	5	1	
	20	10	11	1	
	21	8	9	1	
	24	18	19	1	
	27	10	11	1	
	33	1	2	1	
	34	1	2	1	
	36	2	3	1	
	38	7	8	1	
	40	12	13	1	
	41	14	15	1	
	46	6	7	1	
47	5	6	1		
MENUR PUMPUNGAN	4	7	8	1	P-35
	9	9	10	1	
	10	4	5	1	
	25	1	2	1	
	31	11	12	1	
	41	14	15	1	

	44	3	4	1	
NGINDEN JANGKUNGAN	9	10	11	1	P-36
	13	20	21	1	
	14	23	24	1	
	15	16	17	1	
	19	10	11	1	
	21	13	14	1	
	25	7	8	1	
	29	7	8	1	
	30	0	11	11	
	37	5	6	1	
SEMOLOWARU	1	8	9	1	P-37
	3	7	8	1	
	5	19	20	1	
	7	20	21	1	
	8	41	42	1	
	10	9	10	1	
	12	1	2	1	
	20	7	8	1	
	22	8	9	1	
	23	15	16	1	
	24	14	15	1	
	25	14	15	1	
	27	21	22	1	
	28	9	10	1	
	29	5	6	1	
	31	2	3	1	
	32	10	11	1	
	35	9	10	1	
	36	9	10	1	
	37	14	15	1	
	39	5	6	1	
	40	7	8	1	
	43	10	11	1	
	45	13	14	1	
	46	9	10	1	
47	0	1	1		
49	1	2	1		
50	4	5	1		
MEDOKAN SEMAMPIR	5	22	23	1	P - 38
	6	26	27	1	
	10	9	10	1	

17	8	9	1
23	7	8	1
24	14	15	1
26	5	6	1
28	11	12	1
29	16	17	1
32	12	13	1
33	5	6	1
40	6	7	1
42	7	8	1
52	4	5	1
JUMLAH			113

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Sukolilo sebanyak 113 suara.

5) KECAMATAN KENJERAN, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
TANAH KALI KEDINDING	2	9	12	3	P - 39
	4	3	6	3	
	6	8	11	3	
	9	5	7	2	
	11	3	13	10	
	19	29	33	4	
	20	5	8	3	
	22	26	28	2	
	27	19	21	2	
	31	6	8	2	
	33	10	12	2	
	35	0	3	3	
	39	6	8	2	
	52	11	13	2	
	54	19	22	3	
	69	11	13	2	
	78	11	13	2	
	79	44	46	2	
	81	4	7	3	
	83	8	11	3	
88	6	9	3		
91	24	28	4		
95	3	6	3		

	96	6	8	2	
	97	4	6	2	
	99	9	10	1	
	100	13	14	1	
	101	13	16	3	
	103	12	13	1	
	104	11	14	3	
	105	10	13	3	
	109	4	5	1	
	112	5	7	2	
	116	5	7	2	
	118	4	6	2	
	120	4	6	2	
	121	7	8	1	
	122	7	8	1	
	123	4	6	2	
	125	3	4	1	
	131	5	6	1	
	137	8	9	1	
	138	2	5	3	
	140	8	11	3	
	141	5	7	2	
	144	6	7	1	
	145	7	8	1	
	148	5	6	1	
	149	9	14	5	
	150	3	4	1	
	151	7	8	1	
	152	3	5	2	
	153	6	7	1	
	154	2	4	2	
	156	8	11	3	
	157	4	6	2	
	18	8	10	2	
	21	11	13	2	
	29	20	23	3	
	32	10	13	3	
	44	12	14	2	
	70	5	7	2	
	89	8	9	1	
	93	3	4	1	
	94	8	9	1	
	115	4	6	2	
	142	7	8	1	
SIDOTOPO	4	7	11	4	P - 40
WETAN	11	9	12	3	

12	14	16	2
13	4	6	2
15	12	14	2
27	69	71	2
30	0	1	1
31	4	5	1
35	1	4	3
40	8	11	3
43	1	3	2
47	2	5	3
48	4	6	2
50	4	6	2
52	2	5	3
56	10	12	2
61	1	4	3
62	8	10	2
63	4	7	3
71	10	14	4
82	1	3	2
95	6	7	1
97	6	8	2
104	2	3	1
105	1	3	2
106	6	7	1
107	6	7	1
108	6	7	1
109	1	2	1
111	9	11	2
112	1	3	2
114	8	10	2
115	3	6	3
117	24	27	3
123	19	21	2
126	16	17	1
127	4	5	1
131	5	6	1
133	9	11	2
135	8	10	2
137	13	14	1
138	14	17	3
139	6	9	3
140	4	5	1
141	3	4	1
142	6	7	1
143	7	9	2
146	5	8	3
147	2	5	3
149	6	14	8

	150	4	6	2	
	151	7	8	1	
	153	3	4	1	
	154	4	5	1	
	156	18	19	1	
	157	12	14	2	
	158	2	4	2	
	159	4	5	1	
	161	6	10	4	
BULAK	8	3	5	2	P - 41
BANTENG	18	7	9	2	
	24	0	1	1	
	27	5	7	2	
	28	1	4	3	
	29	3	6	3	
	31	1	4	3	
	34	18	19	1	
	37	17	20	3	
	38	6	8	2	
	40	1	2	1	
	42	1	3	2	
	48	4	7	3	
	58	0	5	5	
	62	2	3	1	
	63	2	3	1	
	67	2	3	1	
	68	8	9	1	
	69	5	6	1	
	70	2	3	1	
	72	4	5	1	
	81	1	2	1	
	82	5	7	2	
	83	0	1	1	
	88	15	19	4	
	89	5	7	2	
	4	5	6	1	
	5	3	4	1	
	9	8	9	1	
	11	0	5	5	
	13	4	6	2	
	19	30	32	2	
	43	3	5	2	
	45	0	1	1	
	50	2	3	1	
	53	10	11	1	
	60	16	18	2	
	66	6	9	3	
	71	3	5	2	

	74	6	11	5	P - 42
	77	3	4	1	
	78	6	7	1	
	80	4	6	2	
	84	2	6	4	
	86	5	7	2	
TAMBAK WEDI	11	5	6	1	
	17	10	11	1	
	21	5	7	2	
	23	7	8	1	
	40	4	5	1	
	42	6	8	2	
	46	11	12	1	
	47	9	10	1	
	5	3	4	1	
	6	6	7	1	
	8	7	8	1	
	14	3	4	1	
	15	1	2	1	
	16	1	2	1	
	24	4	5	1	
	25	6	7	1	
	27	0	1	1	
	28	11	14	3	
	30	7	8	1	
	32	3	4	1	
	33	4	5	1	
	34	8	9	1	
	39	3	5	2	
	41	4	5	1	
	43	11	15	4	
	44	5	6	1	
	49	5	7	2	
	50	2	4	2	
JUMLAH				398	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Kenjeran sebanyak 398 suara.

6) KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
KUTISARI	4	5	7	2	P - 43
	6	4	12	8	
	7	8	10	2	
	10	10	11	1	

	14	2	4	2	
	16	4	7	3	
	17	4	9	5	
	23	5	8	3	
	24	7	9	2	
	25	4	7	3	
	26	1	4	3	
	30	2	5	3	
	32	4	7	3	
	34	6	9	3	
	35	10	13	3	
	1	7	10	3	
	5	7	9	2	
	8	13	23	10	
	9	11	17	6	
	13	15	16	1	
	20	8	10	2	
	27	3	8	5	
	47	8	10	2	
	51	1	2	1	
KENDANG SARI	8	7	10	3	P - 44
	10	3	5	2	
	12	5	9	4	
	19	15	22	7	
	29	6	8	2	
	31	2	4	2	
	33	6	9	3	
	37	19	26	7	
	38	1	2	1	
	6	5	6	1	
	18	19	22	3	
	26	7	9	2	
	27	5	9	4	
	34	5	6	1	
TENGGILIS MEJOYO	4	3	6	3	P - 45
	19	1	2	1	
	23	2	7	5	
	24	2	5	3	
	29	2	3	1	
	7	6	9	3	
PANJANGJIWO	3	4	9	5	P - 46
	4	2	8	6	
	7	6	14	8	
	10	11	17	6	
	12	37	39	2	
	1	10	12	2	
	2	11	16	5	
	5	13	16	3	

	13	6	19	13	
	14	5	8	3	
	17	11	14	3	
	23	5	6	1	
	24	6	9	3	
	26	4	9	5	
	27	2	5	3	
	30	2	5	3	
	36	2	3	1	
JUMLAH				208	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Tenggilis Mejoyo sebanyak 208 suara.

7) KECAMATAN SUKOMANUNGGAL, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
TANJUNGSARI	004	0	1	1	P - 47
	006	4	10	6	
	008	7	57	50	
	009	3	43	40	
	010	2	36	34	
	011	6	63	57	
	012	6	66	60	
	013	9	59	50	
	014	3	11	8	
	015	2	11	9	
	016	3	63	60	
	017	0	40	40	
	018	2	52	50	
	019	6	36	30	
	020	6	46	40	
	021	4	34	30	
022	3	63	60		
SIMOMULYO BARU	002	4	10	6	P - 48
	012	3	15	12	
	022	1	16	15	
	038	4	10	6	
	060	4	14	10	
	067	8	18	10	
	068	3	33	30	
JUMLAH				714	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Sukomanunggal sebanyak 714 suara.

8) KECAMATAN BULAK, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
BULAK	1	27	31	4	P - 49
	2	5	10	5	
	3	25	31	6	
	4	23	27	4	
	5	15	20	5	
	6	33	34	1	
	7	9	11	2	
	9	31	34	3	
	10	19	22	3	
	12	3	11	8	
	13	2	9	7	
	14	4	5	1	
	16	9	10	1	
	17	4	8	4	
	18	2	6	4	
	20	2	5	3	
	22	4	9	5	
	23	0	3	3	
	24	6	11	5	
	25	6	11	5	
	26	6	9	3	
	27	2	7	5	
	28	3	8	5	
	29	3	6	3	
	30	4	6	2	
	31	8	15	7	
	32	9	15	6	
	33	5	13	8	
	34	9	19	10	
	36	7	8	1	
	39	13	17	4	
	40	15	18	3	
42	7	10	3		
43	4	11	7		
44	4	10	6		
48	4	8	4		
49	8	11	3		
51	6	10	4		
52	3	5	2		

	55	7	11	4	P - 50
	21	3	4	1	
SUKOLOLO BARU	3	142	152	10	
	4	41	42	1	
	6	44	54	10	
	7	54	69	15	
	8	56	68	12	
	9	46	55	9	
	10	16	23	7	
	11	85	88	3	
	15	10	17	7	
	18	0	1	1	
	19	5	11	6	
	20	9	10	1	
	22	13	15	2	
	1	76	77	1	
2	108	113	5		
JUMLAH				260	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Bulak sebanyak 260 suara.

9) KECAMATAN GUNUNG ANYAR, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN C.HASIL SALINAN-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
RUNGKUT MENANGGAL	18	3	4	1	P - 51
	JUMLAH			1	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Gunung Anyar sebanyak 1 suara.

10) KECAMATAN MULYOREJO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL- DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
MANYAR SABRANGAN	1		13	13	P - 52
KALISRARI	23	6	7	1	P - 53
JUMLAH				14	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model

D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Mulyorejo sebanyak 14 suara.

11) KECAMATAN SAWAHAN, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
BANYU URIP	39	-	6	6	P - 54
JUMLAH				6	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Sawahan sebanyak 6 suara.

12) KECAMATAN GENTENG, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
PENELEH	3	4	5	1	P - 55
JUMLAH				1	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Genteng sebanyak 1 suara.

13) KECAMATAN TANDES, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
BANJAR SUGIHAN	6	24	25	1	P - 56
JUMLAH				1	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Tandes sebanyak 1 suara.

14) KECAMATAN PABEAN CANTIKAN, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SALINAN C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
TANJUNG PERAK	2	2	4	2	P - 57
	3	1	3	2	

4	2	3	1
5	3	4	1
6	0	4	4
9	3	5	2
10	2	3	1
11	4	7	3
12	3	5	2
13	1	5	4
14	4	7	3
15	6	9	3
17	3	6	3
20	4	5	1
23	26	27	1
28	1	6	5
29	4	6	2
30	0	1	1
31	1	2	1
33	0	6	6
35	2	3	1
36	1	4	3
37	0	4	4
38	3	6	3
39	1	2	1
40	5	15	10
41	7	17	10
50	7	8	1
56	3	7	4
57	1	4	3
59	5	7	2
90	0	1	1
99	4	7	3
100	4	6	2
104	1	4	3
108	6	7	1
109	1	4	3
110	0	4	4
111	6	9	3
113	3	6	3
JUMLAH			113

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon

Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Pabean Cantikan sebanyak 113 suara.

15) KECAMATAN BENOWO, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
SEMEMI	25	7	12	5	P – 58
JUMLAH				5	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Benowo sebanyak 5 suara.

16) KECAMATAN SEMEMI, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
WONOKUSUMO	35	-	1	1	P – 59
	41	3	5	2	
JUMLAH				3	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Benowo sebanyak 3 suara.

17) KECAMATAN DUKUH PAKIS, KOTA SURABAYA

KELURAHAN	TPS	PEROLEHAN SUARA C.HASIL-DPR	PEROLEHAN SUARA D.HASIL KECAMATAN-DPR	PENAMBAHAN	BUKTI
GUNUNG SARI	17	0	2	2	P – 60
	32	0	1	1	
JUMLAH				3	

PENJELASAN:

Bahwa bukti-bukti di atas merupakan hasil dari pencermatan perolehan suara Pemohon dilakukan dengan cara menyandingkan Model C.Hasil-DPR dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, sehingga ditemukan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di Kecamatan Dukuh Pakis sebanyak 3 suara.

- f) Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, baik pengurangan perolehan suara Pemohon maupun penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tm Liwafa, maka Pemohon berkesimpulan telah terbukti secara sah dan

meyakinkan terjadi pengurangan perolehan suara milik Pemohon sebanyak 327 suara (*vide* Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-15), dan telah terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, dari PAN, sebanyak 3.686 suara (*vide* Bukti P-16 sampai dengan Bukti P-60), sehingga perolehan suara Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua di Dapil Jatim 1.

- g) Bahwa oleh karena telah terbukti terjadi penambahan suara, maka penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa harus dikurangi perolehan suaranya sebanyak penambahan suara sejumlah 3.706 suara, sehingga perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa menjadi 69.195 suara – 3.686 suara = 65.509 suara. Maka dengan demikian, perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa dikurangi dengan perolehan suaranya sebanyak penambahan suara dan perolehan suara Pemohon setelah ditambah dengan jumlah pengurangan suara Pemohon, adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1.	H. SUNGKONO (PEMOHON)	66.347	
2.	ARIZAL TOM LIWAFA	65.509	838

- h) Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terjadi pelanggaran prinsip penyelenggaraan pemilu dengan cara pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa yang telah secara nyata mencederai proses demokrasi secara terstruktur dengan menggunakan jajaran penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, dan secara sistematis dengan dilakukan secara teratur dan rapi oleh Termohon untuk mengurangi perolehan suara Pemohon di Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo dan Kecamatan Bulak, dan menambah suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di setiap TPS di 17 (tujuh belas) kecamatan dan pengurangan suara Pemohon terjadi di 3 (tiga) kecamatan dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan se Kota Surabaya, dan terjadi secara massif dengan penyebaran penambahan perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa di 17 (tujuh belas) kecamatan dan pengurangan suara Pemohon terjadi di 3 (tiga) kecamatan dari 31 (tiga puluh satu) kecamatan se Kota Surabaya. Maka dengan demikian, tidak berlebihan jika Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pelanggaran dengan cara menambah perolehan suara Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, maka sudah sepatutnya Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap perolehan suara dan pencalonan Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, dari Partai Amanat Nasional.
30. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon akan mengajukan alat bukti, saksi-saksi fakta yang akan menerangkan kejadian pelanggaran prinsip penyelenggaraan Pemilu, yaitu dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon dan menambah perolehan suara bagi Calon Anggota DPR Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, maka Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, untuk mengembalikan

perolehan suara Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang tertuang dalam Model C.Hasil-DPR, karena Model C.Hasil-DPR merupakan bukti otentik yang original, karena Model C.Hasil-DPR adalah catatan perolehan suara yang di-*upload* merupakan jejak digital yang tidak mungkin untuk diubah dan ditambah, kecuali Model D.Hasil Kecamatan-DPR dapat diubah dan ditambah. Namun, jika Model D.Hasil Kecamatan-DPR disandingkan dengan Model C.Hasil-DPR pasti akan diketahui telah terjadi perubahan perolehan suara yang signifikan, baik pengurangan suara maupun penambahan suara, sebagaimana dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tertuang dalam Tabel di atas.

31. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah tertuang dalam Tabel di atas dan berdasarkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana pada Tabel huruf g di atas, maka tidak berlebihan jika Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan: Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, sepanjang di Daerah Pemilihan Jatim 1 dari Partai Politik Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON DPR	PEROLEHAN SUARA
1.	H. SUNGKONO	66.347
2.	ARIZAL TOM LIWAFA	65.509

Yang selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Jatim 1 dari Partai Politik Partai Amanat Nasional, dan menetapkan pereolehan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang di Daerah Pemilihan Jatim 1, Partai Amanat Nasional.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, sepanjang di Daerah Pemilihan JATIM 1 dari Partai Politik Partai Amanat Nasional, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON DPR	PEROLEHAN SUARA
1.	H. SUNGKONO	66.347
2.	ARIZAL TOM LIWAFA	65.509

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Menyatakan diskualifikasi perolehan suara Calon Anggota DPR atas nama Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, dan diskualifikasi Calon Anggota DPR atas nama Arizal Tom Liwafa, Nomor Urut 2, Dapil Jatim 1, dari Partai Amanat Nasional.

Atau, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang di Daerah Pemilihan Jatim 1, Partai Amanat Nasional.
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang dimulai dari Model C-Hasil-DPR untuk diinput di Model D.Hasil Kecamatan-DPR, dan dituangkan dalam Model C.Hasil Salinan-DPR dan Model D.Hasil Kecamatan-DPR, yang dilakukan secara berjenjang sampai dengan rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencatat hasil rekapitulasi ulang sesuai dengan formulir yang telah ditentukan.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,



MURSID MUDIANTORO, S.H.



SRI SUGENG PUJIATMIKO, S.H.



RINJANI DWI AFITA, S.H.